

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerusakan lingkungan hidup adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini dapat kita jumpai di hampir semua belahan bumi ini, ada banyak hal penyebab terjadi kerusakan lingkungan, di antaranya ialah eksplorasi alam yang berlebihan salah satunya ialah kegiatan pertambangan. Perkembangan zaman yang makin hari makin kapitalistik membuat orang hanya berfokus pada akumulasi modal demi memperkaya diri (segelintir orang) dan mengabaikan kerusakan lingkungan yang terjadi.¹

Jika dilihat secara saksama, sesungguhnya permasalahan lingkungan tidak lepas dari perkembangan industri dan jumlah penduduk terutama pada negara-negara berkembang. Sebagai contoh yang akan dibahas dalam tesis ini adalah kerusakan lingkungan di Trenggalek, Jawa Timur. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan yakni PT. Sumber Mineral Nusantara, yang berdiri sejak tahun 2005 yang akan melakukan penambangan emas yang kemudian pastinya akan menyisahkan kerusakan lingkungan. Memang sejak dua tahun terakhir, PT. SMN ini sudah tidak beroperasi, namun dampak kerusakan lingkungan yang ditinggalkan, masih terasa hingga hari ini. Sebelum eksplorasi tambang oleh PT SMN di Trenggalek jarang terjadi banjir, tanah longsor, dan tidak terjadi kekeringan sumber air bersih. Akan tetapi, semenjak PT. SMN beroperasi mulailah sering terjadi banjir, tanah longsor, dan beberapa sumber air bersih menjadi kering. Sebagai contoh, masyarakat di Desa

¹ Hardiansyah. Filsafat Menjadi Alternatif Pencegah Kerusakan Lingkungan. Jurnal *Ubstantia*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2012. Hlm: 243.

Ngadirejo sering memanfaatkan sumber air bersih yang ada di sana, tetapi dengan adanya PT. SMN juga mengambil air bersih dari desa tersebut maka sering terjadi kekeringan. Debit air terus berkurang karena digunakan oleh PT. SMN. Hal Ini merupakan kerusakan lingkungan yang sangat parah, apalagi dampaknya dirasakan langsung oleh 9 (sembilan) kecamatan sekaligus²

Baru-baru ini PT. SMN berulah lagi. Diketahui, perusahaan tambang tersebut mengirimkan timnya di Dukuh Kaliwaru, Dusun Buluroto Desa Ngadimulyo untuk melakukan survei demi rencana ekspolrasi. Masyarakat yang mengetahui kedatangannya kemudian beramai-ramai mendatanginya untuk menyampaikan protes. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) dibawa pimpinan Muhammad Izuddin Zakki, (yang bersangkutan juga merupakan Ketua Ansor Trenggalek). Mereka memprotes karena rencana kembalinya PT. SMN tidak mengantongi izin yang sah, serta telah dan akan terus mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Bagi mereka, ini bukan masalah sepele karena menyangkut hajat hidup orang banyak, bahkan bukan satu dua kecamatan yang akan terdampak, melainkan seluruh masyarakat kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang perlu disampaikan oleh pihak PT. SMN, selain angkat kaki dan tinggalkan trenggalek.³

Dari perspektitif hukum lingkungan, peristiwa yang terjadi di kabupaten Trenggalek merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan secara hukum pula. Hal ini bukan hanya karena manusia melainkan juga kelestarian lingkungan hidup sendiri.

² (<https://kabartrenggalek.com/2021/11/alam-terancam-rusak-inilah-daftar-desa-di-trenggalek-yang-masuk-konsesi-tambang-emas-pt-smn.html>, diakses 29/08/2023).

³<https://betahita.id/news/lipsus/9154/warga-trenggalek-geruduk-tambang-pt-smn.html?v=1692838993>.Diakses 11/09/2023).

Siti Sundari Rangkuti menulis, hukum lingkungan merupakan hukum yang menyangkut norma-norma dan nilai-nilai tentang pelestarian lingkungan hidup. Di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antar manusia dengan berbagai makhluk hidup lainnya di alam, jika dilanggar atau lingkungan itu dirusak maka akan dikenakan sanksi. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menulis, hukum lingkungan sebagai hasil paling mutakhir dalam perkembangan hukum di era modern. Hukum lingkungan sangat berciri revolusioner karena punya kualitas untuk menantang praktik industrialisasi yang sangat diunggulkan dan dikagumi manusia sejak munculnya era revolusi teknologi. Oleh karena itu, dengan munculnya hukum lingkungan serta kesadaran lingkungan, praktik industrialisasi yang semula hampir tanpa tanding, kini mulai mengalami hambatan⁴

Secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sebagai payung hukum pencegahan kerusakan lingkungan sekaligus mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 1 UUPPLH). Pada Pasal 1 angka 2 UUPPLH mengatakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

⁴ Trias Widiyanti Putri. Volume 1, Issue 1, 2021 Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup). Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik. Hal. 117

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Norma hukum ini merupakan komitmen pemerintah, sekaligus komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, sekaligus berupaya melestarikan lingkungan hidup. Namun demikian, UUPPLH ini masih mengatur lingkungan hidup dalam ranah yang lebih luas, karena lingkungan hidup itu sendiri, memiliki banyak bidang dan aspek, salah satunya bidang pertambangan. Itu artinya, persoalan pertambangan emas yang dilakukan oleh PT. SMN merupakan bagian dari ranah hukum lingkungan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, selanjutnya dalam tesis ini disingkat UU Perpu Cipta Kerja. Ada beberapa Pasal dalam UUPPLH yang diubah ke dalam UU Perpu Cipta Kerja, misalnya Pasal 25 Tentang muatan dokumen Amdal. Di dalam UUPPLH masyarakat (secara luas) dapat memberi saran, masukan atau tanggapan terhadap rencana usaha, sementara di UU Perpu Cipta Kerja, Pasal 25 diubah sehingga hanya masyarakat yang terkena dampak langsung yang dibolehkan memberi saran, masukan atau tanggapan yang relevan terkait rencana usaha. Pasal 29 dalam UUPPLH tentang Komisi Penilai Amdal dihapus dalam UU Perpu Cipta Kerja.

Ada banyak Pasal dalam UUPPLH yang dihapus atau diubah ke dalam UU Perpu Cipta Kerja namun demikian, sehubungan dengan tesis ini, Pasal 54 UUPPLH

tidak dihapus atau diubah dalam UU Perpu Cipta Kerja. UUPPLH mewajibkan setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan hidup yang telah rusak, hal ini dapat dilihat pada pasal 54 UUPPLH.

Pasal 54 berbunyi: Ayat (1): Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat (2): Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas di sini bahwa setiap orang (maksudnya merujuk pada subjek hukum) termasuk badan usaha (PT. SMN) wajib melakukan pemulihan lingkungan setelah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. penggunaan kata “wajib” dalam ayat (1) mengandung arti suatu keharusan bagi pelaku perusak lakukan pemulihan. Jadi kalau secara faktual (nyata) kerusakan lingkungan telah terjadi di Trenggalek maka PT. SMN wajib melakukan pemulihan. Sehingga dapat disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum jika PT SMN mengabaikan kerusakan yang tengah terjadi. Pada ayat (2) dijabarkan secara rinci tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam upaya pemulihan lingkungan hidup yakni penghentian sumber pencemaran, artinya PT. SMN harus berhenti beroperasi, remediasi, rehabilitasi, restorasi dan atau cara lain yang tepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain norma hukum UUPPLH, ada pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral Dan Batubara (disingkat, UU Minerba terbaru). UU ini sebagai dasar normatif bagi PT. SMN dalam melakukan kegiatan eksplorasi di Trenggalek. Di dalam UU minerba dijelaskan, “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”. Adanya diksi kegiatan pasca tambang merupakan penegasan tentang kewajiban semua perusahaan tambang, termasuk PT. SMN untuk melakukan aktifitas yang bertanggungjawab pasca selesai beroperasi.

Seharusnya meskipun sudah tidak beroperasi selama beberapa tahun terakhir, bukan berarti tidak ada lagi tanggungjawab dari PT. SMN. Apalagi pada pasal 100 UU Minerba menjelaskan bahwa setiap pemegang IUP dan IPUK wajib menyerahkan dana reklamasi, jadi secara tidak langsung UU ini mewajibkan setiap pelaku usaha untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Pasal 1 angka 27 ini dengan tegas mengatakan, “Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.” Jelas di sini, PT. SMN sebagai perusahaan pertambangan bertanggungjawab melakukan kegiatan pasca tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam.

Dua dasar hukum utama yang harus dijadikan rujukan oleh PT. SMN sendiri maupun para stakeholder (pemerintah dan penegak hukum) adalah UUPPLH dan UU

Minerba. Tidak bisa melihat kasus kerusakan lingkungan dari sudut pandang UU Minerba saja, karena eksplorasi sumber daya mineral (pertambangan) pasti berhubungan langsung dengan permasalahan lingkungan hidup. Oleh karena itu, UUPPLH wajib dijadikan pedoman pemulihan lingkungan hidup, terutama pada Pasal 54 sebagaimana dijelaskan di atas. Selain kedua dasar hukum di atas, ada pula Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.

Didalamnya menegaskan tentang penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif demi terwujud ruang-ruang kabupaten Trenggalek yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Perda tersebut sama sekali tidak menyebut lokasi mana saja yang diperuntukan bagi penambangan emas, justru penataan ruang lebih difokuskan pada pengembangan pariwisata, bukan pengembangan pertambangan emas. Itulah sebabnya Pemda Trenggalek menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2031 sehingga Trenggalek lebih dikenal luas sebagai daerah yang khas dengan pariwisata, bukan penambangan emas. Penting untuk digaris bawahi adalah pemulihan lingkungan hidup bukan sekedar memulihkan sekenanya (formalitas belaka) melainkan harus dapat mengembalikan lingkungan pada fungsi yang sesungguhnya. Pemulihan tanpa mengembalikan fungsi yang sesungguhnya merupakan pemulihan yang tidak serius dan terkesan formalitas belaka.

Uraian di atas menerangkan bahwa norma hukum tentang perlindungan lingkungan hidup (secara umum) dan atau tentang pertambangan mineral (secara

khusus) sudah cukup memadai. Disebut cukup memadai, bukan sudah sangat memadai karena paradigma yang dipakai belum mengatur secara konkret prinsip-prinsip etika lingkungan. contoh, pada Pasal 87 ayat 1 UUPPLH (Pasal ini tidak dihapus atau diubah dalam UU Perpu Cipta Kerja), disebut setiap penanggungjawab usaha yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Kemudian di bagian penjelasan Pasal tersebut, mengatakan, ketentuan dalam ayat ini (Pasal 87 ayat 1) merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar.

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk, (salah satunya) memulihkan fungsi lingkungan hidup. Pasal ini bisa multi tafsir atau kurang tegas terhadap pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan karena hanya mewajibkan ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu (tidak disebutkan secara spesifik tindakan tertentu apa). Kemudian di bagian penjelasan (kadang-kadang diabaikan oleh penegak hukum atau hakim) menggunakan kata 'dapat' melakukan tindakan hukum tertentu, bukan menggunakan kata 'wajib' melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan fungsi lingkungan.

Berdasarkan konteks norma yang kurang tegas itulah maka PT. SMN mengabaikan kewajibannya memulihkan lingkungan yang sudah dirusakny. Mungkinkah pengabaian itu juga didukung oleh tidak tegasnya Pemerintah (pusat dan daerah) serta penegak hukum, atautkah ada semacam kelupaan terhadap dimensi etis pemulihan lingkungan hidup. Berbicara mengenai dimensi etis, maka berbicara

mengenai moral atau kesadaran manusia dalam mengelola dan melestarikan lingkungan. Manusia yang dimaksud di sini adalah manajemen PT. SMN sendiri maupun Pemerintah dan aparat penegak hukum. Sonny Keraf menulis, persoalan lingkungan hidup harus diatasi dengan paradigma etis atau moral, artinya paradigma normatif saja belum cukup. Jadi, apabila dilihat secara etimologis, Etika Lingkungan berasal dari dua kata, yaitu Etika dan Lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethos” yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ada tiga teori mengenai pengertian etika, yaitu: etika Deontologi, etika Teologi, dan etika Keutamaan. Maka, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga⁵

Sonny Keraf mengatakan, etika lingkungan hidup sangat dibutuhkan saat mendiskusikan permasalahan kerusakan lingkungan karena itulah yang menuntun manusia dalam berinteraksi secara baru dalam alam semesta. Keraf dengan yakin mengatakan bahwa krisis lingkungan hidup secara global yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya bersumber dari kesalahan fundamental-filosofis dalam cara pandang atau pemahaman manusia mengenai dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem, pada gilirannya, kekeliruan itu melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam. Manusia telah keliru memandang alam, juga keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya. Kekeliruan itulah merupakan awal dari semua bencana lingkungan hidup sekarang ini. Dengan demikian, bagi Keraf, pembenahan

⁵ Sonny, A, Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta. Kompas Media Nusantara. Hlm: 1.

kerusakan lingkungan harus menyangkut pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi, antara manusia dengan alam, manusia dengan sesamanya serta dengan keseluruhan ekosistem.⁶

Berdasarkan pandangan di atas, sebenarnya Sonny Keraf mau menekankan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Trenggalek merupakan kealpaan manusia (dalam hal ini PT. SMN, Pemerintah dan penegak hukum) dalam menggunakan cara pandang yang benar terhadap alam. Etika lingkungan tentu merupakan cara pandang yang ideal karena berhubungan langsung dengan moralitas. Orang yang memiliki kesadaran etika lingkungan tentu akan lebih bijaksana mengelola lingkungan, bahkan ketiadaan norma hukum lingkungan pun, mereka mampu memanfaatkan serta melestarikan lingkungan hidup. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kesadaran etika lingkungan, cenderung akan merusak lingkungan meskipun norma hukum sudah mengatur secara saksama pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Itulah mengapa, Keraf menekankan bahwa etika lingkungan yang tepat bukanlah etika yang hanya mementingkan kepentingan manusia, melainkan etika yang didasarkan pada kasih sayang, etika kepedulian (*ethics of care*), kesetaraan dan tanggungjawab terhadap kehidupan lain dalam suatu relasi yang setara dan harmonis dalam komunitas ekologis⁷

Uraian di atas telah mengetengahkan dua hal yakni, sudut pandang normatif (UUPPLH dan UU Minerba Terbaru) dan sudut pandang etis (etika lingkungan hidup). Peneliti tidak sedang ingin mendikotomi atau membandingkan kedua sudut pandang

⁶ Sonny, A, Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta. Kompas Media Nusantara. Hlm : 2.

⁷Sonny, A, Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta. Kompas Media Nusantara. Hlm: 8.

tersebut, melainkan ingin mendialogkan kedua sudut pandang tersebut sebagai upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi di Trenggalek sebagai akibat dari eksplorasi dan eksploitasi perusahaan tambang PT. SMN. Oleh karena itu, tesis ini diberi judul “Perspektif Yuridis-Etis Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Emas di Kabupaten Trenggalek”. Karena yang akan dianalisis secara mendalam dalam tesis ini, bukan saja aspek norma hukum, tetapi juga aspek etis-filosofis, sehingga didapat suatu cara pandang yang utuh mengenai upaya-upaya konkret pemulihan lingkungan yang rusak di Trenggalek. Kajian dialogis di sini maksudnya adalah interaksi yang saling mengisi atau melengkapi antara norma hukum dengan etika lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah

1. Bagaimana harmonisasi pengaturan yuridis penyelesaian masalah kerusakan lingkungan akibat tambang?
2. Bagaimana penyelesaian kerusakan lingkungan di Trenggalek berdasarkan perspektif yuridis-etis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui harmonisasi pengaturan yuridis penyelesaian masalah kerusakan lingkungan akibat tambang?

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kerusakan lingkungan di Trenggalek berdasarkan perspektif yuridis-etis?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memperluas pengetahuan mengenai hukum lingkungan maupun etika lingkungan hidup, sehingga diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian lain yang mungkin memiliki obyek kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini yakni PT. Sumber Mineral Nusantara sendiri ataupun perusahaan pertambangan lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan kerangka berpikir pemerintah maupun penegak hukum dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup manfaat berikutnya, Penulis dapat memiliki kesempatan menerapkan ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan serta memperoleh persyaratan formal untuk mendapatkan gelar magister di bidang ilmu hukum pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan melalui perpustakaan Univ. Atma Jaya Yogyakarta maupun melalui internet diketahui bahwa penelitian yang berjudul

“Perspektif Yuridis-Etis Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Emas di Kabupaten Trenggalek” belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya. Sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian orang lain serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dibawah ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan tema atau topik dalam penelitian tesis ini

1. Budianto, SH. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2008. Judul Tesis, “Pelaksanaan Sistem Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan (Studi Di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah)”. Tesis ini mengangkat 3 permasalahan yaitu, 1) Bagaimanakah upaya pemerintah kota semarang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan? 2) Bagaimanakah upaya pemerintah kota semarang dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan? 3) Bagaimanakah pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak terhadap lingkungan di Kota Semarang ?

Hasil penelitian di atas menemukan, pemerintah kota Semarang telah berupaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan atau menerbitkan peraturan yang di dalamnya mengatur tentang pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada lingkungan yang baik. Orientasi pembangunan Pemerintah Kota Semarang adalah pada suatu ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan, dengan

begitu, pemerintah dapat menopang sumber daya alam demi pembangunan secara terus menerus dan dari generasi ke generasi. Semua itu dilakukan demi meningkatkan kualitas manusia Indonesia pada umumnya dan masyarakat kota Semarang pada khususnya.

Pemerintah kota Semarang juga telah melakukan pemantauan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai langkah konkret penerapan UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat melakukan pemantauan, Pemerintah kota Semarang tidak sendirian, melainkan melibatkan peran aktif masyarakat, baik secara individu maupun secara berkelompok. Peran serta masyarakat dimaknai juga sebagai media antara perusak lingkungan hidup dengan aparat pemerintah yang ditugaskan melakukan pengawasan. Dengan begitu, pelaporan terhadap kasus-kasus konkret dapat segera ditangani secara hukum.

Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam pelaksanaan UU No, 23 Tahun 1997 dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, mengandung suatu gagasan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengatur sekaligus yang menjalankan pembangunan berkelanjutan, itu benar-benar memiliki wawasan lingkungan hidup. Sehingga Pemerintah Kota Semarang selalu menjadikan UULH dan juga AMDAL sebagai instrumen penyaring sebelum dilakukannya pengelolaan Sumber Daya Alam.

Tesis yang ditulis oleh Budianto ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang ditulis oleh peneliti dalam tesis ini. Persamaannya adalah mengangkat tema besar yakni pelestarian lingkungan hidup, tentang bagaimana upaya pemerintah

dan masyarakat mengupayakan pencegahan dan melestarikan lingkungan hidup. Instrumen hukum yang dipakai untuk upaya dimaksud adalah UU tentang lingkungan hidup. Perbedaannya. Tesis Budianto menggunakan instrumen hukum lingkungan yang lama yaitu UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sementara proposal tesis ini menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Perbedaan berikutnya, tesis ini tidak sekedar membandingkan instrumen hukum lingkungan dengan fakta penerapan di masyarakat, tetapi juga mendialogkannya dengan aspek etika lingkungan.

2. Yudhistira, SH. Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008. Judul Tesis “Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Daerah Kawasan Gunung Merapi (Studi Kasus Di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah).” Tesis ini mengangkat masalah utama yaitu, seberapa jauh dampak kerusakan yang terjadi berdasarkan perhitungan tingkat erosi. Berkaitan dengan masalah utama tersebut, maka ada beberapa hal yang dicari dalam penelitian ini yakni 1). Tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan pasir. 2). Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan pasir. 3). Pengelolaan lingkungan dilokasi penambangan pasir.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat erosi di lokasi penambangan pasir adalah moderat dan ringan serta menimbulkan dampak fisik lingkungan seperti tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan (mata air), tingginya lalu lintas kendaraan membuat mudah rusaknya jalan, polusi udara, dan dampak sosial

ekonomi. Dampak sosial ekonomi penyerapan tenaga kerja karena sebagian masyarakat bekerja menjadi tenaga kerja di penambangan pasir, adanya pemasukan bagi pemilik tanah yang dijual atau disewakan untuk diambil pasirnya dengan harga tinggi, banyaknya pendatang yang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik, adanya ketakutan sebagian masyarakat karena penambangan pasir yang berpotensi longsor. Berdasarkan analisis SWOT maka langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghindari dampak lingkungan adalah dengan memanfaatkan teknologi konservasi lahan dan penegakan hukum melalui peraturan perundangan yang jelas, transparan dan akuntabel.

Tesis yang ditulis oleh Yudhistira di atas memiliki kesamaan dengan tesis yang ditulis peneliti yaitu dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan, yang mana melalui kerusakan lingkungan itu mengakibatkan tanah longsor dan banjir pada saat musim hujan. Perbedaannya, Tesis Yudhistira meneliti tentang akibat penambangan pasir, sementara proposal tesis yang ditulis peneliti ini mengenai akibat penambangan emas. Penambangan pasir tidak menggunakan bahan kimia yang beracun bagi lingkungan, sementara penambangan emas tentu memiliki kandungan kimia beracun bagi makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan.

3. Perri Yanto. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Tahun 2021. Judul tesis: “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018).” Tesis ini mengangkat dua permasalahan hukum yaitu: 1). Bagaimana Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus

2017-2018) ? 2). Apa saja hambatan dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018) ? Hasil penelitian menunjukkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah tindakan atau usaha negara berdasarkan perangkatnya yang dimulai dari kegiatan penyelidikan, penyidikan dan dilimpahkan berkas ke kejaksaan. Selain itu, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian polres kuantan singingi adalah tindakan represif yaitu melakukan razia, penangkapan, pembakaran mesin dompeng dan melakukan upaya preventif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi meliputi faktor ekonomi, kesadaran masyarakat yang masih kurang, jumlah personil (sumber daya manusia), sarana dan prasarana, dan budaya hukum masyarakat.

Persamaan tesis yang ditulis Perri Yanto dengan tesis ini adalah berkaitan dengan aktifitas penambangan emas. Kesamaan lainnya adalah mengenai penegakkan hukum, tentang bagaimana norma-norma hukum yang mengatur tentang aktivitas penambangan emas diterapkan secara benar. Perbedaannya, tesis Perri Yanto mengetengahkan ketegasan penegak hukum terhadap pelaku penambangan emas yang tidak berizin, serta hambatan-hambatan penegakknya hukum di lapangan dan sama sekali tidak menyinggung soal kerusakan lingkungan. sementara proposal tesis ini menggunakan norma hukum bidang pertambangan untuk menganalisis kelalaian perusahaan penambang emas dalam

merestorasi lingkungan yang sudah dirusak sebagai akibat dari aktifitas penambangan.

4. Tesis oleh Nurtami Septiana Hidayati dengan judul “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal Di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta ” Adapun rumusan masalah dengan penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana upaya penyidik polri dan penyidik ppns dalam penegakan hukum pidana terhadap pertambangan pasir ilegal di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana mengenai tindak pidana pertambangan terhadap pertambangan pasir ilegal dimasa mendatang?

Nurtami Septiana Hidayati, dalam penelitian Nurtami Septiana Hidayati tersebut terfokus pada pembahasan upaya-upaya penegak hukum kepolisian dan PPNS dan Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana mengenai tindak pidana pertambangan terhadap pertambangan pasir ilegal dimasa mendatang. Sedangkan dalam penelitian penulis akan dikaji mengenai Bagaimana Peran Masyarakat Dalam Melakukan Pencegaha Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Mineral Di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Penyelesaian Konflik Antara Paguyuban Sindumartani Dengan Pelaku Tambang Mineral Di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Brigitta Isworo Laksmi, Tesis, Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jakarta tahun 2017. Judul tesis “Sumbangan Dan Keterbatasan Filsafat Ekologi Skolimowski Dalam Perspektif Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB.”

Tesis ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah yaitu 1). Bagaimana latar belakang pemikiran filsafat ekologi Henryk Skolimowski. 2). Apakah sumbangan dan keterbatasan filsafat ekologi Henryk Skolimowski dalam perspektif agenda pembangunan berkelanjutan 2030 PBB. Hasil penelitian tesis ini adalah latar belakang pemikiran filsafat ekologi dari filsuf Henryk Skolimowski ini berangkat dari keprihatinan terhadap dominasi pandangan filsafat kontemporer yang telah menyebabkan krisis ekologi karena menganggap alam sebagai entitas yang terpisah dari manusia sebagai pengada. Filsafat ekologi skolimowski berpandangan bahwa relasi manusia dan alam adalah sebagai *co-creator* di dalam proses evolusi dunia. Jadi ada cara pandang yang baru tentang dunia yang disebut *the world as sanctuary*. Dalam pandangan ini, dunia diibaratkan sebagai rumah yang nyaman, aman dan suci serta harus dijaga kesakralannya. Disini, filsafat ekologi bercorak holistik. Dalam hal ini memberikan penghargaan kepada alam dan kehidupan serta memandang manusia turut berpartisipasi di dalamnya, sejalan dengan evolusi kosmos. Deklarasi PBB “Transformasi Dunia Kita: Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030” (Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development) menyatakan tujuan serta target pembangunan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut filsafat ekologi skolimowski, agenda tersebut tidak mengandung sifat antropik dan antroposmik. Namun demikian, filsafat ekologi

skolimowski juga memiliki keterbatasan untuk digunakan sebagai pendekatan praktis penyelesaian krisis lingkungan, karena prinsip antropik dan antropokosmik mensyaratkan kesadaran individual. Sedangkan pendekatan penyelesaian masalah lingkungan lebih berdimensi politik-ekonomi.

Kesamaan Tesis di atas dengan penelitian ini adalah tentang topik filsafat ekologi, sebagai sudut pandang alternatif atas kerusakan lingkungan akhir-akhir ini. Perbedaannya adalah pada konsep *deep ecology*, aspek hukum (subjek hukum pada entitas alam) dan aspek pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

